



P U T U S A N

Nomor : 1959 K /PDT/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

AGUSTINUS HAYA ONGGAT GEBZE, bertempat tinggal di Jalan Arafura Yobar, Kelurahan Samkai Distrik Merauke, Papua ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **AGUS TONO**, bertempat tinggal di Kampung Yaslaw, Distrik Agats, Kabupaten Asmat ;
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merauke**, berkedudukan di Jalan T.M.P, Merauke ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Merauke pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah Hak Atas Tanah Adat yang terletak di Jalan Gang Marthadinata, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke dengan dasar kepemilikannya diperoleh dari Moyang Haya Onggat Gebze, diturunkan kepada Nenek Perempuan Wilhelmina Saranu Gebze, kemudian diturunkan kepada Ayah Penggugat (alm) Yosep

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 1959 K/Pdt/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waros Gebze, selanjutnya diturunkan kepada Agustinus Haya Onggat Gebze Penggugat ;

2. Bahwa sesuai adat dan kebiasaan orang Marind, apabila di dalam keluarganya yang hidup hanya satu-satunya anak perempuan tunggal, bila kawin keluar dan melahirkan anak pertama laki-laki wajib menyerahkan kembali kepada kerabat perempuan sehingga tetap memegang atau membawa nama Marga tersebut ;
3. Bahwa Penggugat sebagai anak cucu laki-laki mendapat warisan dan/atau ahli waris dari Nenek perempuan yang bernama Wilhelmina Saranu Gebze, surat penyerahan tersebut dibuat pada tanggal 26 Februari 2007 dihadapan para saksi dari ke tujuh (7) Marga dan mengetahui Ketua LMA Marind Imbuti Merauke Bapak Kasimirus Gomo Ndiken ;
4. Bahwa keabsahan adanya penyerahan hak atas tanah adat tersebut telah mendapat dukungan dari Marga tetangga atas tanah adat yakni :
 1. CRISTIANUS PANDI MAHUZE ;
 2. BERNADUS NDANGGOR GEBZE ;
 3. WILLEM DAWI GEBZE ;
 4. AGUSTINUS ANANIAS GEBZE ;

Sesuai surat pernyataan dukungan Marga Tetangga batas tanah adat di Kampung Wenir, Warabik, Waraku, Ugamit di Kampung Imbuti, surat tersebut dibuat pada tanggal 30 Januari 2011 ;

5. Bahwa sebidang tanah adat tersebut dengan nama asli (Bahasa Lokal) disebut TEMBO dengan luas keseluruhan panjang $44 \times 29 \text{ M}^2 = 1276 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Gang Marthadinata ;

Sebelah Timur : Tanah Adat ;

Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak H. Ilyas ;

Sebelah Barat : Rencana Jalan/Drainase ;

6. Bahwa dari luas tanah tersebut telah dijual kepada Bapak Agustinus Taan yang dibayar oleh Ibu Klemasia Kunip Istri Bapak Agustinus Taan dengan luas panjang $28 \times 22 \text{ M}^2 = 616 \text{ M}^2$ senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditambah biaya administrasi surat pelepasan tanah adat di LMA Marind Imbuti sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keseluruhan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tertanggal 23 November 2007 ;

7. Bahwa atas kebenaran jual beli tanah tersebut oleh pihak Lembaga Musyawarah Adat Marind Imbuti, Distrik Merauke telah mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah adat Nomor : 341/LMA-MI/XI/2007 tertanggal 23 November 2007 yang ditandatangani oleh tujuh (7) Marga yakni masing-masing :

- Ketua Marga/Fam/Boan Gebze, STEPANUS MAYUR GEBZE ;
- Ketua Marga/Fam/Boan Mahuze, PIUS YANGGI MAHUZE ;
- Ketua Marga/Fam/Boan Ndiken, BERNADUS YUMIN NDIKEN ;
- Ketua Marga/Fam/Boan Kaize, BENEDIKTUS PASU KAIZE ;
- Ketua Marga/Fam/Boan Samkakai, ANSELMUS MBUMES SAMKAKAI ;
- Ketua Marga/Fam/Boan Balagaize, YOHANIS KANIS BALAGAIZE ;
- Ketua Marga/Fam/Boan Basik-Basik, ALEXANDER KASASRI BASIK-BASIK ;

Dan diketahui oleh Ketua LMA Marind Imbuti Bapak Kasimirus Gomo Ndiken ;

8. Bahwa atas kebenaran bukti kepemilikan tanah adat tersebut telah dilakukan peninjauan tanah adat yang juga dilakukan oleh tujuh (7) Marga tertanggal 23 November 2007 yang diketuai oleh penanggung jawab Tim Bapak Apolinaris Mbarawi Gebze (alm) ;

9. Bahwa atas kepemilikan tanah adat tersebut telah dilakukan pemeriksaan hak atas tanah adat/Negara juga dilakukan oleh tujuh (7) Marga dengan menerbitkan surat Berita Acara Pemeriksaan Hak atas tanah adat/Negara tertanggal 23 November 2007 yang ditandatangani oleh Ketua LMA Marind Imbuti Merauke Bapak Kasimirus Gomo Ndiken ;

10. Bahwa dari tahapan kegiatan yang dilakukan oleh LMA Marind Imbuti dinyatakan benar, maka Penggugat telah membuat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat Nomor : 341/LMA-MI/XI/2007 antara Agustinus Haya Onggat Gebze (Penggugat) dengan Bapak Agustinus Taan pembeli (saksi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Gang Marthadinata ;

Sebelah Timur : Tanah Adat A.H. Onggat Gebze ;

Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak H. Ilyas ;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 1959 K/Pdt/ 2013



Sebelah Barat : Rencana Jalan/Drainase ;

11. Bahwa dari tanah adat tersebut masih ada sebagian lagi dijual kepada Bapak Agustinus Taan dengan nilai transaksi sebesar Rp29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya administrasi pelepasan tanah adat sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) tertanggal 31 Maret 2010 dengan ukuran panjang $29 \times 22 \text{ M}^2 = 638 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Gang Marthadinata ;

Sebelah Timur : Tanah Bapak Wardi ;

Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Andi Amar ;

Sebelah Barat : Tanah Bapak Agustinus Taan ;

12. Bahwa kebenaran atas tanah adat tersebut telah diterbitkan surat keterangan bukti kepemilikan tanah adat dengan Nomor : 128/LMA-MI/IV/2010 yang dibuat oleh Tujuh (7) Marga pada tanggal 31 Maret 2010 yang diketahui oleh Ketua LMA Marind Imbuti Bapak Kasimirus Gomo Ndiken ;

13. Bahwa kebenaran atas bukti kepemilikan tersebut pihak Tujuh (7) Marga juga telah memeriksa letak tanah tersebut dan telah menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah Adat/Negara yang ditandatangani ke Tujuh (7) Marga dan Ketua LMA Marind Imbuti Bapak Kasimirus Gomo Ndiken tertanggal 31 Maret 2010 ;

14. Bahwa atas surat keterangan bukti pemilikan tanah adat tersebut di atas oleh Penggugat telah membuat surat pernyataan pelepasan hak tanah adat dengan Nomor : 128/LMA-MI/IV/2010 tertanggal 31 Maret 2010 antara Agustinus Haya Onggat Gebze (Penggugat) dan Agustinus Taan (saksi) yang disaksikan oleh Bapak Stepanus Mayur Gebze dan Bapak Kasimirus Gomo Ndiken (Ketua Adat LMA Imbuti) ;

15. Bahwa Penggugat dan saksi Bapak Agustinus Taan pihak pembeli setelah melakukan transaksi atas tanah adat tersebut dirasa tidak ada keberatan dari pihak lain, maka Bapak Agustinus Taan mendirikan bangunan di atas tanah tersebut ;

16. Bahwa pada saat melaksanakan proses pembangunan rumah milik Agustinus Taan yang dimulai pada bulan Februari 2010, saudara Efrem Fangohoy, S.H. datang ke tempat lokasi bangunan meminta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala tukang yakni Bapak Robert Yiyin agar dihentikan pelaksanaan pekerjaan bangunan rumah karena sedang ada gugatan dalam perkara perdata dengan Register Perkara Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.Mrk, yang mana saudara Penggugat saat ini adalah sebagai Tergugat I sedangkan saudara Agustinus Taan adalah sebagai Tergugat II. Kemudian kepala tukang Bapak Robert Yiyin mengirim berita melalui telpon kepada Bapak Agustinus Taan di Surabaya yang pada saat itu sedang berobat di salah satu Rumah Sakit karena kesehatan tubuhnya sakit ;

17. Bahwa ternyata oleh saudara Efrem Fangohoy, S.H. telah mendaftarkan perkara ke Pengadilan Negeri Merauke sebagai kuasa hukum dari saudara Agus Tono dengan Nomor Perkara : 08/Pdt.G/2010/PN.Mrk yang saat itu Bapak Agustinus Haya Onggat Gebze sebagai Tergugat I dan Bapak Agustinus Taan sebagai Tergugat II ;

18. Bahwa saudara Agus Tono (Tergugat I) yang mengaku dirinya sebagai pemilik tanah berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat II dalam perkara ini yakni Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merauke dengan Sertifikat Hak Milik masing-masing :

- a. Dengan Sertifikat Hak Milik No.M.1072 dengan surat ukur Nomor : 7908/1996 tertanggal 14 Oktober 1996 dengan luas 643 M² ;
- b. Dengan Sertifikat Hak Milik No.M.1073 dengan surat ukur Nomor 7908/1996 tertanggal 14 Oktober 1996 dengan luas 645 M², dengan tidak memperlihatkan bukti surat pelepasan hak atas tanah adat adalah benar-benar merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

19. Bahwa Tergugat II yakni Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merauke seharusnya meneliti dan mempelajari hak-hak masyarakat adat yang saat ini dipegang teguh secara turun temurun serta menghormatinya seolah-olah mengenyampingkan masyarakat adat kemudian mengurus dan menerbitkan sesuatu hak dari Negara berupa sertifikat hak atas tanah kepada seseorang dan/atau badan hukum yang memohon kepadanya termasuk Tergugat I adalah suatu perbuatan yang patut dinyatakan suatu perbuatan melawan hukum ;

20. Bahwa telah jelas dan nyata Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah yang merupakan warisan dari Nenek Perempuan yang bernama Wilhelmina Saranu Gebze diteruskan kepada Ayah Penggugat alm.

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 1959 K/Pdt/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosep Waros Gebze yang saat ini telah dikuasa dan dimiliki oleh Tergugat I yakni Agus Tono kemudian adanya penerbitan sertifikat tanah hak milik oleh Tergugat II atas nama Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah benar-benar merupakan perbuatan melawan hukum ;

21. Bahwa hingga gugatan ini diajukan Penggugat sebagai pemegang ahli waris atas tanah adat sengketa tersebut hendak memanfaatkannya yakni telah menjual tanah adat ahli waris tersebut kepada Bapak Agustinus Taan (saksi) dan telah mendirikan bangunan diatasnya ternyata dihalang-halangi oleh Tergugat I dan Tergugat II yang secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
22. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai dan memiliki objek sengketa secara melawan hukum atas tanah milik Penggugat dan Tergugat II telah memproses sesuatu hak dari Negara berupa 2 (dua) buah sertifikat tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat ;
23. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengalihkan hak kepemilikan tanah adat warisan secara turun temurun yakni dari Moyang alm. Haya Onggat Gebze diturunkan kepada Nenek Perempuan WilHelmina Saranu Gebze (almarhum) kemudian kepada alm. Yosep Waros Gebze Ayah Penggugat, selanjutnya kepada Agustinus Haya Onggat Gebze Penggugat dan oleh Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.M.1072 dan surat ukur Nomor : 7908/1996 tertanggal 14 Oktober 1996 dengan luas 643 M² serta Sertifikat Hak Milik No.M.1073 dan surat ukur Nomor : 7908/1996 tertanggal 14 Oktober 1996 dengan luas 645 M² tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan batal atas sertifikat tersebut dan menyatakan tidak sah ;
24. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara nyata adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan



sempurna. Menghukum Tergugat II dan menyatakan tidak sah atas penerbitan Sertifikat Hak Milik masing-masing :

- a. Dengan Sertifikat Hak Milik No.M.1072 dengan surat ukur Nomor : 7908/1996 tertanggal 14 Oktober 1996 dengan luas 643 M² ;
- b. Dengan Sertifikat Hak Milik No.M.1073 dengan surat ukur Nomor : 7908/1996 tertanggal 14 Oktober 1996 dengan luas 645 M² ;

Yang kedua-duanya atas nama Tergugat I yakni Agus Tono dan menyatakan tidak sah ;

25. Bahwa akibat dari pada perbuatan Tergugat I yakni Agus Tono menguasai dan memiliki tanah warisan milik Penggugat dan Tergugat II telah mem-proses dan menerbitkan sertifikat secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian tersebut yang dapat dirinci sebagai berikut :

- Kerugian materiil akibat tidak dapat berusaha dan beraktifitas di atas tanah tersebut Penggugat mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulan jadi total kerugian akibat tidak dapat memanfaatkannya tanah milik Penggugat sejak tahun 1996 sampai gugatan ini didaftarkan adalah $Rp40.000.000,00 \times 180 \text{ (bulan)} = Rp7.200.000.000,00$ (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) ;
- Kerugian materiil akibat perkara ini, Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk pengurusan perkara ini dari sejak awal sampai dengan didaftarkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Merauke sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Kerugian immateriil akibat tersitanya waktu, pikiran dan tenaga serta terhalangnya pekerjaan Penggugat dengan berperkara di pengadilan akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat ditaksir sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) jumlah seluruh kerugian materiil dan immateriil Penggugat adalah Rp7.330.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah), bahwa kerugian tersebut

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 1959 K/Pdt/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tunai dan langsung kepada Penggugat ;

26. Bahwa berdasarkan seluruh dalil gugatan di atas maka cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Merauke untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa (*Revindicatoir Beslag*) ;

27. Bahwa kiranya patut dan beralasan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

28. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik, kiranya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding kasasi dan peninjauan kembali ;

29. Bahwa karena Penggugat adalah benar-benar subjek hukum yang beritikad baik dalam mengajukan gugatan perdata ini maka sudah layakanya Penggugat mohon agar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Merauke agar Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Provisi :

Memerintahkan kepada Tergugat I yang telah menguasai, memiliki dan menempati tanah milik Penggugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat secara utuh, kosong dan sempurna ;

Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan 2 (dua) buah sertifikat hak milik masing-masing :

- a. Dengan Sertifikat Hak Milik No.M.1072 dengan surat ukur Nomor : 7908/1996 tertanggal 14 Oktober 1996 dengan luas 643 M² ;
- b. Dengan Sertifikat Hak Milik No.M.1073 dengan surat ukur Nomor : 7908/1996 tertanggal 14 Oktober 1996 dengan luas 645 M² ;



Kedua-keduanya atas nama Agus Tono Tergugat I ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perkara perdata yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Gang Marthadinata, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, yang adalah tanah ahli waris adat yang dipegang secara turun temurun dari Moyang alm, Haya Onggat Gebze kemudian kepada Nenek Perempuan Wilhelmina Saranu Gebze (almarhumah) diturunkan lagi kepada alm. Yosep Waros Gebze Ayah Penggugat kemudian diteruskan kepada Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Gang Marthadinata ;

Sebelah Timur : Tanah Adat ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Ilyas ;

Sebelah Barat : Rencana Jalan ;

Dengan luas $44 \times 29 \text{ M}^2 = 1276 \text{ M}^2$ adalah sah milik Penggugat sebagai pemegang ahli waris ;

3. Menyatakan sah atas transaksi yang telah dilakukan Penggugat dengan Bapak Agustinus Taan (saksi) yang kwitansinya ditandatangani oleh istrinya bernama Klemasia Kunip pada tanggal 23 November 2007 dengan ukuran :

a. $28 \times 22 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Gang Marthadinata ;

Sebelah Timur : Tanah Adat Agustinus Haya Onggat Gebze ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Ilyas ;

Sebelah Barat : Rencana Jalan/Drainase ;

- b. $29 \times 22 \text{ M}^2$ yang juga dibeli oleh Bapak Agustinus Taan pada tanggal 31 Maret 2010 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Gang Marthadinata ;

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Wardi ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak Andi Amar ;

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Agustinus Taan ;

Adalah sah milik Penggugat sebagai pemegang ahli waris tanah adat ;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 1959 K/Pdt/ 2013



4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah memproses dan mengalihkan tanah tersebut yang mengakibatkan tanah sengketa milik Penggugat beralih hak secara melawan hukum adalah benar-benar merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Membatalkan sertifikat Hak Milik masing-masing : No.M.1072 dengan surat ukur Nomor : 7908/1996 tertanggal 14 Oktober 1996 dengan luas 643 M² dan No.M.1073 dengan surat ukur Nomor : 7908/1996 tertanggal 14 Oktober 1996 dengan luas 645 M², kedua-duanya atas nama Agus Tono Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II dan menyatakan tidak sah menurut hukum ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I yang memperoleh, menguasai dan memiliki tanah sengketa tersebut untuk segera menyerahkan kembali tanah sengketa dimaksud kepada Penggugat sebagai ahli waris dalam keadaan kosong, bebas dan aman tanpa ada beban apapun di atasnya ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian secara materiil kepada Penggugat sebagai akibat Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah sengketa sebesar Rp7.330.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil Penggugat khususnya membayar biaya pengurusan perkara ini sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng ganti kerugian immateriil sebagai akibat tersitanya waktu, pikiran dan tenaga Penggugat serta terhalangnya pekerjaan Penggugat karena harus mengurus masalah ini sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
10. Menyatakan bahwa penyitaan atas objek sengketa (*Revindicatoir Beslag*) adalah sah dan berharga menurut hukum ;
11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa verzet, banding dan kasasi serta peninjauan kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tunai untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Merauke telah mengambil putusan, yaitu putusan No.02/Pdt.G/2011/PN.MRK., tanggal 4 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.031.000,00 (sepuluh juta tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan No.01/PDT/2012/PT.JPR., tanggal 4 April 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 20 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 02/PDT.G/2011/PN.MRK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2012 ;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 1959 K/Pdt/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 10 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 24 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi, Putusan Pengadilan Negeri Merauke dan Pengadilan Tinggi Jayapura telah melanggar hukum adat khususnya Hukum Adat Marind di Merauke Papua ;
2. Bahwa sebagaimana perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Bab XI tentang Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Pasal 43 Ayat (2) yang berbunyi : "Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan" ;

Ayat (3) berbunyi : "Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan, menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan" ;

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah Pemohon Kasasi sebutkan di atas, maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Merauke dan Pengadilan Tinggi Jayapura telah melanggar Hukum Adat Marind khususnya tentang Hak Ulayat dari Pemohon Kasasi sebagai pemilik Ulayat, karena tidak ada sedikitpun dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan tentang Hak Ulayat atas tanah adat. Padahal diketahui bahwa pengertian tentang adat itu



sendiri adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun. Sedangkan tentang Hak Ulayat itu sendiri adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan kasasi ad. 1 sampai dengan ad. 3 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata bahwa suatu gugatan mengenai objek sengketa yang telah diputuskan statusnya oleh pengadilan melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka gugatan tersebut adalah gugatan yang bersifat *ne bis in idem* ;

Bahwa membaca secara saksama gugatan *a quo* ternyata telah benar bahwa meski subjeknya memiliki kedudukan tidak sama tetapi objek sengketa dalam perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara No.08/Pdt.G/2010/PN.Mrk., tanggal 28 Oktober 2010 (P-18) sehingga telah benar gugatan *a quo* adalah gugatan bersifat *nebis in idem*, dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Agustinus Haya Onggat Gebze tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-
Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 1959 K/Pdt/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : AGUSTINUS HAYA ONGGAT GEBZE tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdan, S.H., M.H. dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., PhD. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., PhD.

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Biaya – biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp.489.000,-
Jumlah	Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. : 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 13 hal. Putusan No. 1959 K/Pdt/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)